

Problematika *Cripto Currency* (Bitcoin) Sebagai *Digital Currency* Dalam Perspektif *Maslahah*¹

Prof. Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah wabarakatuh

Yang terhormat Rektor, Ketua dan segenap anggota senat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Para Guru Besar, Para Wakil Rektor, Para Dekan, Para Wakil Dekan, Kajur, Sekjur, Kaprodi, Kepala Unit, Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan UIN Fatmawati Sukarno, serta para undangan dan hadirin sekalian.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, maka izinkan saya menghaturkan terima kasih dalam majelis ilmu yang terhormat ini guna menyampaikan Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar/Profesor dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk mengundang perhatian hadirin sekalian terhadap fenomena *Cripto Currency* semisal Bitcoin, Ethereum, Degree *Cripto Token* (DCT), *Fintoch* dan lain sebagainya. *Cripto Currency* terutama Bitcoin akhir-

¹ Naskah ini sudah dipublikasi pada Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi terindeks Scopus

akhir ini viral dan banyak sekali dikaji oleh berbagai pakar dari berbagai sudut pandang yang beragam.

Hadirin yang saya hormati

Saat ini, Bitcoin merupakan salah satu mata uang digital (*cryptocurrency*) terpopuler. Banyak orang berlomba-lomba berinvestasi di mata uang virtual ini. Awalnya, sejarah Bitcoin dikembangkan oleh seorang programmer dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik melainkan hanya terdapat dalam akun elektronik berupa dompet elektronik (*e-wallet*). Bitcoin sendiri adalah mata uang *digital peer-to-peer* dan *open-source*.²

Beberapa mata uang digital telah muncul dalam beberapa dekade, seperti Bitcoin, Peercoin, Auroracoin, Litecoin, Ripple, Dogecoin, dan lainnya. Namun, bitcoin adalah mata uang digital paling populer dari semua mata uang digital. Mata uang virtual ini merupakan fenomena tersendiri karena tidak ada pihak yang mengontrolnya. Bahkan bebas dari monopoli pemerintah dan bank sebagai eksekutor. Perkembangan Bitcoin menawarkan metode lain kepada beberapa konsumen yang tertarik menggunakan Bitcoin sebagai media pembayaran atau investasi.³

²Frida Nur Amalina Wijaya, "Bitcoin Sebagai Aset Digital Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia) | Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Komune* 2, no. 2 (Agustus 2019): 126, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/2388>.

³Dwi Kurniawan et al., "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus

Keamanan Bitcoin dilindungi oleh teknologi Blockchain. Jaringan Blockchain adalah salah satu bagian dari teknologi keuangan. Blockchain mencakup semua transaksi cryptocurrency, dan yang paling terkenal adalah Bitcoin. Blockchain adalah catatan publik yang hanya ada di dunia digital sehingga orang yang memilikinya tidak menerima uang atau koin fisik. Orang bisa mendapatkan cryptocurrency di dunia digital dengan menerima, berdagang, atau menambang. Tidak ada bank sentral di Blockchain karena transaksi dikelola oleh pengguna yang telah membuat catatan. ⁴Terlepas dari keamanannya, Bitcoin tidak memiliki aset dasar dan agen otoritas yang bertanggung jawab. Kepemilikannya anonim, fluktuasi nilainya sangat ekstrem, dan didominasi oleh faktor publikasi opini sistem pemasaran. Inilah mengapa penggunaan Bitcoin dalam investasi dan transaksi bisnis menimbulkan pro dan kontra di kalangan ekonom dan akademisi.⁵

Hadirin yang saya hormati

Banyak ulama telah menyatakan bahwa Bitcoin sebagai *Digital Currency* tidak termasuk dalam kriteria mata uang *Mubahun fi*

Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (30 Juni 2021): 66, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i1.1886>.

⁴Fatimah Salsabila, “Bitcoin dalam Perspektif Yuridis di Indonesia Oleh: Fatimah Salsabila,” *hukumonline.com*, diakses 12 Januari 2022, <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5a4f42e32269a/bitcoin-dalam-perspektif-yuridis-di-indonesia-oleh--fatimah-salsabila>.

⁵Dewi Indrayani Hamin, “Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review,” *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 3, No. 2 (30 September 2020): 127.

Tasarrufi (boleh digunakan) menurut hukum ekonomi Islam. Larangan ini muncul didasari fakta bahwasanya bitcoin mengandung ambiguitas (*jahalah*), memiliki unsur spekulasi (*maysir*) yang tinggi dan dapat merugikan individu dan negara. Bitcoin ini tidak memiliki sumber yang jelas, keseimbangan aktual, dan jaminan moral.⁶ Pendapat yang menyatakan bahwa hukum bitcoin adalah haram diperkuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya yang menyatakan bahwa: (1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang yang sah adalah haram karena bersifat *gharar* (tidak jelas), *dharar* (berbahaya) serta bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 Tahun 2015; (2) *Cryptocurrency* sebagai komoditas/aset digital tidak sah untuk diperjualbelikan karena bersifat *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian), dan tidak memenuhi syarat syariah (barang komoditi): ada yang berwujud fisik, memiliki nilai, jumlahnya diketahui dengan pasti, mempunyai hak milik, dan dapat diserahkan kepada pembeli; (3) *Cryptocurrency* sebagai komoditas/aset yang memenuhi persyaratan sebagai *sil'ah* (barang komoditas) dan memiliki dasar, serta memiliki manfaat yang jelas, sah secara hukum untuk diperdagangkan.⁷ Kesimpulan

⁶Husnul Fatarib dan Meirison Alizar Sali, “Cryptocurrency Dan Uang Digital Dalam Hukum Islam: Apakah Sah?,” *Yurisdicte : Jurnal Hukum dan Syariah* 11, no. 2 (2020): 237, <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687>.

⁷“Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency,” *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 12 November 2021, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.

dalam fatwa ini, MUI hanya mengizinkan *Cryptocurrency/bitcoin* sebagai aset, bukan sebagai *digital curency*. Namun yang menjadi pertanyaan dasar, apakah mungkin bisa menjadikan bitcoin sebagai aset jika tidak bernilai dan bisa diperdagangkan? Oleh karena itu, berdasarkan fatwa MUI ini bisa dipastikan keharaman dari bitcoin atau *cripto currency* yang lainnya.

Hadirin yang saya hormati

Sementara itu, para ulama yang memperbolehkan bitcoin sebagai mata uang digital. Mereka berpendapat bahwa bitcoin sama dengan emas.⁸Aset kripto dapat dikategorikan sebagai *sil'ah* (barang dagangan), meskipun tidak memiliki wujud fisik karena aset kripto berada di dunia maya. Para ulama ini menganalogikan aset kripto seperti uang virtual lainnya untuk membayar token listrik dan lainnya.⁹

Berangkat dari pro dan kontra kehalalan bitcoin ini, saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang legalitas transaksi bitcoin. Apakah transaksinya halal sebagian atau transaksinya haram secara mutlak?

Hadirin yang saya hormati

⁸Alkhaledi Kurnialam, “Berbagai Pendapat Ulama Terkait Cryptocurrency | Ihram,” [ihram.co.id](https://ihram.republika.co.id/berita/r1sbyv335/berbagai-pendapat-ulama-terkait-cryptocurrency), 30 Oktober 2021, <https://ihram.republika.co.id/berita/r1sbyv335/berbagai-pendapat-ulama-terkait-cryptocurrency>.

⁹Michelle Natalia, “Usai ' Dibriefing ', Bahtsul Masail Beri ' Stempel Halal' untuk Bitcoin,” [SINDOnews.com](https://ekbis.sindonews.com/read/537244/178/usai-dibriefing-bahtsul-masail-beri-stempel-halal-untuk-bitcoin-1631272151), 10 September 2021, <https://ekbis.sindonews.com/read/537244/178/usai-dibriefing-bahtsul-masail-beri-stempel-halal-untuk-bitcoin-1631272151>.

Bitcoin adalah teknologi berbasis blockchain yang sering digunakan sebagai mata uang digital dalam berbagai transaksi online. Bitcoin adalah mata uang digital yang berada dalam sistem jaringan pembayaran P2P (peer-to-peer) sumber terbuka. P2P adalah model jaringan komputer yang terdiri dari dua komputer atau lebih, dimana setiap komputer dalam lingkungan jaringan dapat saling berbagi. Jaringan ini memungkinkan pengguna untuk bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan layanan pihak ketiga seperti bank.¹⁰ Karena kemudahan ini, bitcoin semakin populer dari tahun ke tahun, dan nilainya terus meningkat hingga hari ini. Bitcoin, sebagai mata uang digital, melakukan fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Namun, Bitcoin tidak memiliki bentuk uang fisik, seperti uang kertas, dan sebaliknya bergantung pada blok data yang diikat oleh hash sebagai validasi.¹¹ Namun karena bitcoin tidak memiliki bentuk fisik berupa uang, maka tidak mudah untuk dicuri atau dicopet seperti mata uang/uang kertas.

Hadirin yang saya hormati

Pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto memperkenalkan cryptocurrency pertama di dunia yang disebut Bitcoin. Nakamoto juga merupakan pencetus pertama penggunaan teknologi

¹⁰Luqman Nurhisam, “Bitcoin: Perspektif Hukum Islam,” *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 5, no. 2 (26 Agustus 2017): 88, <https://doi.org/10.21043/qijis.v5i2.2413>.

¹¹Nurul Huda dan Risman Hambali, “Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa)* 17, no. 1 (18 Maret 2020): 14, <https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236>.

Hadirin yang saya hormati

Bitcoin adalah uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi. Ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan mata uang digital lainnya, antara lain: Pertama, sistem pembayaran menggunakan bitcoin transparan, mudah, dan fleksibel. Penggunanya menyukai Bitcoin karena memiliki sistem pembayaran yang transparan, mudah, dapat dilakukan (di mana saja dan kapan saja), pembayaran internasional yang cepat, biaya yang relatif murah, jaminan keamanan (mereka mengklaim bahwa transaksi Bitcoin diamankan dengan kriptografi tingkat militer), dan dapat menjaga keamanan—kerahasiaan identitas pengguna. Kepopuleran Bitcoin berimplikasi pada munculnya jenis cryptocurrency lain yang kemudian disebut sebagai altcoin atau koin alternatif.¹⁵

Kedua, nilai harga bitcoin terus meningkat. Saat ini, nilai 1 bitcoin setara dengan 600 juta rupiah. Alasan harga bitcoin selalu naik dari waktu ke waktu adalah karena terbatasnya jumlah pasokan. Bitcoin memiliki Jumlah Pasokan Terbatas. Pasokan Bitcoin tidak dapat dimanipulasi. Pasokan Bitcoin hanya 21 juta unit. Bitcoin memiliki kesamaan dengan emas, yaitu keduanya memiliki persediaan yang terbatas, sehingga istilah bitcoin adalah emas virtual. Pasokan yang terbatas ini menjadi salah satu faktor

¹⁵Huda dan Hambali, “Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency,” 76.

fluktuasi harga cryptocurrency. Fluktuasi harga Cryptocurrency dapat mengubah harga secara signifikan dalam waktu yang cepat.¹⁶

Ketiga, Bitcoin memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Kata sandi kriptografi yang kompleks umumnya melindungi mata uang kripto. Proses transaksi cryptocurrency, khususnya Bitcoin, melewati beberapa tahapan, termasuk tanda tangan kriptografi unik untuk setiap blok dan Protokol Konsensus, yaitu proses untuk mendapatkan kesepakatan bersama bahwa suatu transaksi adalah valid.¹⁷

Keempat, Bitcoin adalah Anti-Inflasi. Potensi kenaikan harga mata uang kripto di masa depan membuat mata uang kripto, khususnya Bitcoin, menjadi aset investasi yang anti inflasi dan menarik untuk dipertahankan oleh para investor. Menyimpan cryptocurrency diprediksi akan melindungi nilai aset yang dimiliki ketimbang menyimpan aset berupa mata uang. Namun, dibalik keistimewaan tersebut, terdapat kelemahan dari Bitcoin. Itu tidak memiliki aset dasar, dan tidak ada otoritas untuk meminta pertanggungjawaban atas semua masalah yang muncul. Pemiliknya bisa dengan nama samaran atau bahkan anonim, sehingga rentan digunakan sebagai sarana kejahatan seperti pencucian uang. Selain

¹⁶Ashariansyah, Iriawan, dan Mukarromah, “Pemodelan Harga Cryptocurrency Menggunakan Markov Switching Autoregressive,” *Jurnal Inferensi* 3, no. 2 (2020): 81.

¹⁷Wahyuni, *Aplikasi Kriptografi Untuk Pengamanan E-Dokumen Dengan Metode Hybrid: Biometrik Tandatangan Dan DSA (Algoritma Tanda Tangan Digital)*. (Semarang: Universitas Diponegoro: Karya tidak diterbitkan, 2011).

itu, fluktuasi nilai Bitcoin sangat ekstrim dan lebih didominasi oleh faktor publikasi opini sistem *pasar*.¹⁸

Kelima, biayanya relatif lebih murah. Biaya cryptocurrency cenderung lebih murah karena Penyedia tidak perlu membangun infrastrukturnya. Transaksi dalam cryptocurrency tidak memiliki pihak ketiga (perantara), sehingga transaksi menggunakan cryptocurrency tidak memiliki batasan jumlah transaksi. Berbeda dengan transaksi menggunakan mata uang konvensional yang memiliki batasan tertentu, proses transaksi menggunakan cryptocurrency jauh lebih cepat dan berbiaya lebih rendah—lebih murah dibandingkan menggunakan uang konvensional. Untuk lebih jelasnya tabel di bawah ini menunjukkan keunggulan bitcoin jika dibandingkan dengan mata uang digital lainnya.¹⁹

Tabel 1. Keunggulan bitcoin dibandingkan mata uang digital lainnya

TIDAK	Faktor Peringkat	Uang Elektronik (Non-cryptocurrency)	Bitcoin (mata uang kripto)
1	Keamanan	Rawan manipulasi data, tergantung teknologi masing-masing	Aman, karena menggunakan kriptografi

¹⁸Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, “TEKNOLOGI CRYPTOCURRENCY BITCOIN DALAM TRANSAKSI BISNIS MENURUT SYARIAT ISLAM,” *Jurnal Sosioteknologi* 17, no. 1 (30 April 2018): 74, <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>.

¹⁹Ferry Mulyanto, “Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Menggunakan Digital Teknologi Bitcoin,” *IJNS - Indonesian Journal on Networking and Security* 4, no. 4 (26 Oktober 2015): 25, <https://doi.org/10.1123/ijns.v4i4.1364>.

2	Kecepatan	penyedia layanan Relatif terhadap penyedia layanan tetapi cenderung lebih cepat	Cenderung memakan waktu lebih lama dibandingkan uang elektronik yang terdaftar di Bank Indonesia
3	Biaya	Biaya tiap provider berbeda-beda	Biaya cenderung lebih rendah karena penyedia tidak perlu membangun infrastrukturnya
4	Kesesuaian	Tidak semua penyedia layanan dapat mendukung transaksi keuangan satu sama lain	Semua penyedia layanan perbankan dapat saling menyinkronkan data nasabah dengan menggunakan konsep buku besar bersama
5	Kenyamanan	Transaksi mudah dan cepat karena alat pembayaran dekat dengan terminal akses pembayaran.	Lebih cepat dari uang elektronik tradisional (mata uang non-kripto), cukup masukkan alamat publik penerima untuk mengirim dana.

Hadirin yang saya hormati

Untuk menganalisis bitcoin sebagai mata uang digital dalam perspektif *masalah* beberapa langkah yang harus dilakukan,

antara lain: pertama, menggambarkan, mengumpulkan, dan menyajikan data terkait bitcoin sebagai mata uang digital. Kedua, memastikan manfaat yang terkandung dalam bitcoin sebagai mata uang digital termasuk dalam kategori *masalah objek mursalah*. Hal ini dilakukan dengan menentukan apakah ada argumen yang baik dari Al-Qur'an dan Hadits yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah bitcoin sebagai mata uang digital. Ketiga, verifikasi manfaat Bitcoin sebagai mata uang digital dapat dijadikan dasar argumentasi penggunaan *masalah mursalah*.

Hadirin yang saya hormati

Penulis telah menjelaskan dengan gamblang keuntungan yang didapat dari transaksi Bitcoin pada pembahasan sebelumnya. Esensi manfaatnya adalah untuk memudahkan kedua belah pihak bertransaksi dan memperluas pangsa pasar. Selanjutnya, penulis berupaya untuk memverifikasi apakah manfaat Bitcoin sebagai mata uang digital dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah* manfaat. Namun sebelum memverifikasi manfaatnya, penulis akan mengecek apakah manfaat bitcoin sebagai mata uang digital termasuk dalam objek kajian *masalah mursalah*. Perlu dicek apakah ada dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang membahas tentang bitcoin sebagai mata uang digital.

Saat diselidiki lebih lanjut, ditemukan bahwa tidak ada argumen yang secara langsung membahas masalah bitcoin sebagai mata uang digital. Dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Qur'an hanya mengenai masalah mata uang secara umum, antara lain:

Pertama, Surat Ali Imron ayat 75
وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ
بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا

Artinya: Dan di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya sejumlah besar [kekayaan], dia akan mengembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya sebuah [satu] koin, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali kamu terus-menerus berdiri di atasnya [memintanya].

Hadirin yang saya hormati

Yang dimaksud dengan Dinar pada ayat di atas adalah mata uang yang terbuat dari emas. Rasulullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan hanya menjadikan emas dan perak sebagai standar uang. Standar barang dan jasa akan dikembalikan ke uang emas dan perak.²⁰

Kedua, Surah Ali Imron Ayat 91,
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءٌ
الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, sekali-kali tidak akan diterima seluruh isi bumi yang berupa emas dari salah seorang dari mereka jika ia [berusaha] menebus dirinya dengan emas itu.

Hadirin yang saya hormati

Diksi “*Dzahaban*” pada ayat di atas berarti uang karena pada saat itu emas menjadi alat tukar yang dikenal dengan mata uang dinar.

²⁰Juliana Juliana, “UANG DALAM PANDANGAN ISLAM: KRITIK TERHADAP KONSEP GRASHAM,” *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (31 Juli 2017): 223, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2583>.

Mata uang dinar lebih baik daripada mata uang kertas yang digunakan saat ini. Kehadiran uang kertas telah menimbulkan berbagai persoalan, antara lain inflasi, penurunan daya beli uang, ketimpangan ekonomi, risiko nilai tukar dalam perdagangan internasional, dan dominasi negara-negara maju dalam perekonomian dunia, khususnya negara-negara dengan nilai tukar mata uang yang kuat. . Alasannya, nilai nominal uang, yakni uang kertas yang digunakan saat ini, tidak sama dengan nilai intrinsiknya. Hal ini berbeda dengan dinar (uang emas) dan dirham (uang perak) yang memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya.²¹

Ketiga, Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: *Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat perjanjian di antara mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*

Hadits di atas banyak dijadikan dasar dalam berbagai kegiatan di bidang Keuangan dan Perbankan Syariah seperti Giro, Tabungan, *Murabahah*, Jual Beli Saham, Jual Beli *Isthisna'*, Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah* , *Wakalah* ,

²¹Sofiah Sofiah , “ Konsep Uang Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir),” *Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 3 (19 Juli 2018): 15.

Kafalah, *Hawalah*, Uang Muka *Murabahah*, Sistem Pembagian Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah.²²

Keempat, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad ,

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: “*Jangan menjual emas dengan emas kecuali jumlahnya sama, jangan melebih-lebihkan sebagian dari yang lain, dan jangan menjual perak dengan perak kecuali jumlahnya sama, dan jangan melebih-lebihkan sebagian dari yang lain.*” Dan jangan menjual dengan sebagian tanggihan dan sebagian uang tunai.”

Hadirin yang saya hormati

Dari penjelasan dalil-dalil di atas, terlihat bahwa dalil-dalil di atas hanya membicarakan masalah uang secara tradisional dan tidak secara khusus membahas masalah Bitcoin sebagai mata uang digital. Perbedaan situasi dan kondisi antara dulu dan sekarang menjelaskan mengapa argumentasi bitcoin tidak ditemukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada internet pada masa Nabi, wajar jika argumen yang ada tidak membahas masalah mata uang digital.

Hadirin yang saya hormati

Kini diketahui bahwa isu Bitcoin sebagai mata uang digital masuk dalam objek kajian *maslahah mursalah* karena tidak ada bukti yang

²²Rahmatullah Rahmatulloh , “KONSEP AYAT DAN HADIS TENTANG UANG DAN MEKANISME PASAR,” *Jurnal Al- Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 14.

langsung membahasnya. Kemudian, peneliti akan memverifikasi apakah manfaat yang terkandung dalam Bitcoin sebagai mata uang digital termasuk dalam kategori manfaat (*manafi*) dalam *masalah mursalah*. Menurut Dr. Abdul Wahab Khalaf, istilah manfaat itu dapat dikategorikan sebagai manfaat *masalah mursalah* adalah sebagai berikut:²³

- A) Harus berupa manfaat faktual, (*masalah haqiqiyah qot'iyah*), bukan berupa manfaat duga-duga belaka (*masalah wahmiyah*).
- B) Harus dalam bentuk kemaslahatan umum (*masalah ' ammah kulliyah*), bukan dalam bentuk keuntungan pribadi atau individu (*masalah fardiyah* atau *khassah*).
- C) Harus selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan berdasarkan *nas* atau *ijma'*.

Dari ketiga syarat diatas, menurut analisa penulis, semua manfaat Bitcoin sebagai mata uang digital telah memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam manfaat *masalah. mursalah*. Penjelasan detail tentang manfaat Bitcoin sebagai mata uang digital ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

TIDAK	Manfaat Bitcoin	Manfaat haqiqiyah qot'iyah	Manfaat ' ammah kulliyah	Harmoni dengan Nas dan Ijma'
1	Sistem	✓	✓	✓

	pembayaran yang transparan, mudah, dan fleksibel			
2	Nilai harga bitcoin tinggi dan cenderung terus meningkat	✓	✓	✓
3	Tingkat keamanan yang tinggi (kriptografi)	✓	✓	✓
4	Anti Inflasi	✓	✓	✓
5	Biaya yang relatif lebih rendah	✓	✓	✓
6	Lebih Banyak Kompatibilitas	✓	✓	✓

Keterangan :
 ✓ : Ya
 X: Tidak ada

Hadirin yang saya hormati

Dari tabel di atas diketahui enam manfaat yang dapat dijadikan alasan untuk menggunakan *masalah mursalah*. Manfaat tersebut adalah sistem pembayaran lebih transparan, mudah diakses, fleksibel, dan nilai harga Bitcoin tinggi dan terus meningkat. Ini juga memiliki keamanan tingkat tinggi (kriptografi), dan Anti-Inflasi. Biayanya relatif lebih rendah, dan memiliki kompatibilitas lebih banyak jika dibandingkan dengan uang digital lain yang tidak menerapkan sistem kriptografi. Manfaat ini termasuk dalam

²³Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Darul Ilmi, 2012), 86.

kategori manfaat *haqiqi (tangible)* karena jika terjadi transaksi Bitcoin sebagai mata uang digital, manfaat tersebut akan menjadi kenyataan bukan hanya angan-angan (*masalahah wahmiyyah*).

Hadirin yang saya hormati

Fakta menunjukkan bahwa transaksi Bitcoin lebih mudah diakses daripada transaksi menggunakan uang digital lain yang tidak menerapkan sistem kriptografi. Orang dapat menghemat waktu dan uang dengan menggunakan transaksi elektronik bitcoin karena tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, dan mereka dapat melakukan transaksi bahkan ketika sedang sibuk. Masalah kompatibilitas yang dulu menjadi masalah bagi penjual dan pembeli kini dapat diatasi dengan model transaksi bitcoin. Semua penyedia layanan perbankan dapat melakukan sinkronisasi data nasabah dengan menggunakan konsep shared ledger.

Dalam transaksi uang digital non-crypto currency, penyedia layanan harus terlebih dahulu membangun infrastrukturnya. Namun, tidak semua penyedia layanan dapat saling mendukung transaksi keuangan. Kemudian, masyarakat luas dapat menggunakan uang digital tersebut. Berbeda dengan bitcoin, pihak yang ingin bertransaksi bisa langsung bertransaksi karena sistem bitcoin sudah terintegrasi dengan bank. Namun, transaksi uang digital lainnya belum tentu bisa dilakukan.

Penjual tradisional harus memiliki toko fisik yang membutuhkan modal dan biaya yang besar untuk menjualnya. Sedangkan dalam transaksi berbasis cryptocurrency, tidak

diperlukan toko fisik. Cukup dengan membuat toko virtual yang relatif murah dan dapat dioperasikan 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, lebih menghemat tenaga kerja dan menurunkan belanja modal penjual. Bitcoin memiliki sistem pembayaran yang transparan, mudah, dapat dilakukan (di mana saja dan kapan saja), pembayaran internasional yang cepat, biaya yang relatif rendah, keamanan yang terjamin (mereka mengklaim bahwa transaksi Bitcoin dijamin dengan kriptografi tingkat militer), dan dapat menyimpan identitas penggunanya bersifat pribadi. Masyarakat juga dapat memperoleh banyak keuntungan dari sisi konsumen karena dapat menghemat waktu dalam perjalanan belanja. Dengan menggunakan bitcoin, masyarakat dapat berbelanja di rumah, di mana saja, dan kapan saja tanpa harus pergi ke toko penjual yang jaraknya terkadang cukup jauh.

Keuntungan yang diperoleh dari transaksi bitcoin sebagai mata uang digital juga termasuk dalam kemaslahatan umum (*masalahah 'ammah kulliyah*), bukan dalam bentuk keuntungan pribadi atau individu (*masalahah fardiyah* atau *kassah*). Setiap penjual dan pembeli dapat meraup keuntungan karena model transaksi bitcoin sebagai mata uang digital dirancang sesederhana mungkin untuk digunakan oleh siapa saja, baik pemula maupun pengguna tingkat lanjut. Selain itu, manfaat yang diperoleh dari bitcoin sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *muamalah* hadits, termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ,

مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ
أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

Artinya: *Setiap kali Rasulullah diberi pilihan salah satu dari dua hal, dia akan memilih yang lebih mudah dari keduanya, selama tidak berdosa melakukannya, tetapi jika melakukannya berdosa, dia tidak akan mendekatinya.*

Hadirin yang saya hormati

Dari hadits di atas, Rasulullah selalu memilih hal-hal yang mendatangkan kemudahan, selama kemudahan itu tidak berupa maksiat. Prinsip *taysiron* (menyederhanakan) sangat sejalan dengan prinsip kerja bitcoin karena Bitcoin memiliki sistem pembayaran yang transparan, sederhana, dan dapat diakses (di mana saja dan kapan saja). Ini juga memiliki pembayaran internasional yang cepat, biaya yang relatif rendah, dan jaminan keamanan (mereka mengklaim bahwa transaksi Bitcoin diamankan dengan kriptografi tingkat militer). Selain itu, dapat melindungi privasi identitas pengguna.

Namun dibalik kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh bitcoin sebagai mata uang digital, ternyata masih terdapat beberapa *mafsadah* yang jika tidak dihilangkan dapat mempengaruhi keabsahan transaksi bitcoin sebagai mata uang digital. Ketidakabsahan ini muncul karena kelemahan Bitcoin yaitu tidak memiliki underlying asset, tidak ada otoritas yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang timbul, pemilikinya bisa saja pseudonim bahkan anonim sehingga rawan digunakan sebagai sarana kejahatan seperti uang pencucian. Selain itu, fluktuasi nilai

Bitcoin sangat ekstrim dan lebih didominasi oleh faktor *sistem pemasaran publikasi opini*.

Hadirin yang saya hormati

Oleh karena itu, transaksi bitcoin sebagai mata uang digital tidak boleh dilakukan secara sembarangan, dan beberapa batasan harus dipatuhi untuk meminimalkan dampak negatifnya. Jika tidak dipatuhi, maka hukum transaksi Bitcoin sebagai mata uang digital yang semula dibolehkan, bisa berubah menjadi haram. Hukum transaksi bitcoin sebagai mata uang digital dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi transaksi tersebut, yaitu dapat berubah menjadi *mubah* jika dapat membawa manfaat dan juga dapat berubah menjadi haram jika menimbulkan mudharat. Hukum *mubah* atas transaksi Bitcoin sebagai mata uang digital harus memenuhi dua syarat, yakni *taqobut* (serah terima), dan *tahalul* persyaratan (tunai). Yang dimaksud dengan *Taqobut* dalam transaksi bitcoin adalah apabila transaksi menggunakan bitcoin maka barang dan harganya harus diserahkan di tempat transaksi. Di luar majelis transaksi, juga dapat dikategorikan sebagai *riba*. Sedangkan apa yang dimaksud dengan *tahlul* (tunai) dalam transaksi bitcoin adalah transaksi harus selesai, barang dan harga harus diserahkan secara tunai dan tidak dapat ditagih. Jika terjadi keterlambatan pengiriman, maka dapat dimasukkan dalam kategori

transaksi riba . ²⁴Kedua syarat ini berlaku jika transaksi bitcoin sebagai mata uang digital tidak sama. Persyaratan ini diambil dari hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ,

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama beratnya dan harus diserahkan langsung. Kalau beda tipe silahkan jual sesuka hati, tapi harus cash.

Sebaliknya, jika transaksi bitcoin menggunakan bitcoin lain, ditambahkan satu persyaratan lagi, yaitu *Tamasul* (nilainya harus sama). Apa yang dimaksud dengan *tamasul* dalam transaksi bitcoin adalah bahwa barang bitcoin harus dari jenis nilai yang sama (sama dengan kurs). ²⁵Selisih nilai bitcoin dalam transaksi ini dapat menarik transaksi riba. Sementara itu, hukum Bitcoin sebagai mata uang digital menjadi haram jika ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi. Ketiga syarat ini harus dipenuhi agar kemaslahatan dapat terwujud dan tidak ada salah satu pihak yang bertransaksi menggunakan bitcoin dirugikan.

Hadirin yang saya hormati

²⁴Muhammad Samsudin , “ Mengenal Macam-macam Barang Ribawi ,” nu.or.id, diakses 15 Januari 2022, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-macam-macam-barang-ribawi-zuqTD>.

²⁵Muhammad Nazieh Ibadillah Nazieh , “ Konsep Pertukaran Mata Uang Dalam Islam,” *Jurnal Al- Fatih Global Mulia* 1, no. 1 (2019): 13.

Di akhir pidato saya ini, saya akan pergunakan untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya. Saya seorang hamba Allah SWT yang dhaif dan lahir dari keluarga yang bersahaja. Adalah ayah saya dan Ibu saya yang sejak kecil mendorong saya untuk rajin menuntut ilmu. Karena ayah dan ibu sayalah saya menempuh bidang ilmu hukum ekonomi syaria'ah. Tanpa perjuangan Ayah dan ibu saya ditengah himpitan ekonomi yang melanda, maka sulit saya mencapai jabatan akademik tertinggi ini. Terimakasih saya juga ucapkan kepada istri (.....) yang bersedia tanpa lelah menjadi penguat perjuangan saya.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd, Serta Menteri Agama, Gus Men yang menetapkan pemangkuan jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Ekonomi Syariah kepada saya. Jabatan akademik ini saya terima dengan berucap istighfar ke hadirat Allah SWT. Jabatan ini mengharuskan saya berada pada titik manusia yang arif dan rendah hati dengan menyadari keterbatasan saya sebagai hamba Allah SWT.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu disini, namun sumbangsih perjuangan serta kontribusi sahabat dan rekan rekan akan selalu abadi. Meski situasi, waktu, dan kehidupan telah berubah selama bertahun-tahun, tetapi persahabatan kita masih sama seperti sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan

ketidakmampuan saya untuk menyebutkan semua nama satu persatu dikarenakan ketakutan saya untuk lupa menyebut nama yang seharusnya saya sebut. Terlepas itu, nama-nama yang tidak disebut, tertanam di dalam *qolbu* dengan segala ucapan termikasih atas segala dukungan dalam bentuk moril maupun materil baik dalam keadaan baik maupun buruk sekalipun.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jua saya memulangkan segala persoalan. Semoga Dia senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Daftar Acuan

- Ashariansyah, Iriawan, dan Mukarromah. "Pemodelan Harga Cryptocurrency Menggunakan Markov Switching Autoregressive." *Jurnal Inferensi* 3, no. 2 (2020).
- Ausop, Asep Zaenal, dan Elsa Silvia Nur Aulia. "TEKNOLOGI CRYPTOCURRENCY BITCOIN DALAM TRANSAKSI BISNIS MENURUT SYARIAT ISLAM." *Jurnal Sosioteknologi* 17, no. 1 (30 April 2018): 74–92. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>.
- Fatarib, Husnul, dan Meirison Alizar Sali. "CRYPTOCURRENCY DAN UANG DIGITAL DALAM HUKUM ISLAM: Apakah Ini Sah?" *Yurisdiksi: Jurnal Hukum dan Syariah* 11, no. 2 (2020): 237–61. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687>.
- Frida Nur Amalina Wijaya. "BITCOIN SEBAGAI DIGITAL ASET PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia) | Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (Agustus 2019). <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/2388>.
- Hamin, Dewi Indrayani. "CRYPTO CURRENSI DAN PANDANGAN LEGALITAS MENURUT ISLAM: TINJAUAN PUSTAKA SEBUAH." *JAMBURA: Jurnal*

- Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 2 (30 September 2020): 127–39.
- Hidayatullah, Syarif. “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (22 Februari 2018): 115–63. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- Honggowongso, Muhammad Said. “LEGALITAS BITCOIN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SEBAGAI PENGGANTI UANG RUPIAH.” *Jurnal Hukum Privat* 9, no. 1 (2 Mei 2021): 143–54. <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28942>.
- Huda, Nurul, dan Risman Hambali. “Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa)* 17, no. 1 (18 Maret 2020): 72–84. <https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236>.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, dan Ridwan Arifin. “TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (25 Juni 2019): 26–35. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.3956>.
- Jafar, Wahyu Abdul. “EKSISTENSI WAKAF TUNAI DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH.” *Jurnal Al Hurriyah* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i1.817>.
- . “ELEKTRONIK COMMERCE (JUAL BELI ONLINE) DI TINJAU DARI SISI MASLAHAH.” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (11 Maret 2015). <https://doi.org/10.29300/aij.v1i1.768>.
- . “KERANGKA ISTINBATH MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH DALAM HUKUM ISLAM.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (26 April 2016): 89–108.
- Juliana, Juliana. “UANG DALAM PANDANGAN ISLAM: KRITIK TERHADAP KONSEP GRASHAM.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (31 Juli 2017): 217–30. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2583>.
- Majelis Ulama Indonesia. “Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency,” 12 November 2021. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.
- Kholaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Darul Ilmi, 2012.
- Kurnialam, Alkhaledi. “Berbagai Pendapat Ulama Terkait Cryptocurrency | Ihram.” ihram.co.id, 30 Oktober 2021. <https://ihram.republika.co.id/berita/r1sbyv335/berbagai-pendapat-ulama-terkait-cryptocurrency>.
- Kurniawan, Itok Dwi, Satriyo Sasono, Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso, Harjono Harjono, and Muhammad Rustamaji. “TRANSFORMASI PENGGUNAAN

- CRYPTOCURRENCY MELALUI BITCOIN DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN DISKURSUS PERLINDUNGAN HUKUM (PERLINDUNGAN HUKUM) KONSUMEN DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (30 Juni 2021): 65–86. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i1.1886>.
- Mulyanto, Feri. “Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin.” *IJNS - Jurnal Indonesia tentang Jaringan dan Keamanan* 4, no. 4 (26 Oktober 2015). <https://doi.org/10.1123/ijns.v4i4.1364>.
- Nababan, Keisya Naomi Natalia. “Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin Di Indonesia.” *Jurist-Diction* 2, no. 5 (11 September 2019): 1745–64. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15241>.
- Natalia, Michelle. “Usai 'Dibriefing', Bahtsul Masail Beri 'Stempel Halal' untuk Bitcoin.” *SINDOnews.com*, 10 September 2021. <https://ekbis.sindonews.com/read/537244/178/usai-dibriefing-bahtsul-masail-beri-stempel-halal-untuk-bitcoin-1631272151>.
- Nazieh, Muhammad Nazieh Ibadillah. “Konsep Pertukaran Mata Uang Dalam Islam.” *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 1, no. 1 (2019): 1–16.
- Nurhisam, Luqman. “Bitcoin: Perspektif Hukum Islam.” *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 5, no. 2 (26 Agustus 2017). <https://doi.org/10.21043/qijis.v5i2.2413>.
- Rahmatullah, Rahmatullah. “KONSEP AYAT DAN HADIS TENTANG UANG DAN MEKANISME PASAR.” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 8–17.
- Rusfi, Muhammad. “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *AL-'ADALAH* 12, no. 1 (2014): 63–74. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.
- Salsabila, Fatimah. “Bitcoin dalam Perspektif Yuridis di Indonesia Oleh: Fatimah Salsabila.” *hukumonline.com*. Diakses 12 Januari 2022. <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5a4f42e32269a/bitcoin-dalam-perspektif-yuridis-di-indonesia-oleh--fatimah-salsabila>.
- Samsudin, Muhammad. “Mengenal Macam-macam Barang Ribawi.” *nu.or.id*. Diakses 15 Januari 2022. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-macam-macam-barang-ribawi-zuqTD>.
- Sofia, Sofia. “Konsep Uang Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir).” *Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 3 (19 Juli 2018): 15–32.
- Wahyuni. *Aplikasi Kriptografi Untuk Pengamanan E-Dokumen Dengan Metode Hybrid: Biometrik Tandatangan Dan DSA*

(Digital Signature Algorithm). Semarang : Universitas
Diponegoro: Karya tidak diterbitkan, 2011.